

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN (PPKSP) DI SMA N 27 BATAM

*Socialization of Prevention and Handling of Violence in
Educational Unit Environments (PPKSP) at SMA N 27 Batam*

Ukas

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia.
e-mail: ukas@gmail.com

Etika Khairina

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia.
e-mail: etikakhairina@gmail.com

Padrisan Jamba

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia.
e-mail: padrisan@puterabatam.ac.id

Diki Zukriadi

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia.
e-mail: zukriadiki@gmail.com

Andika Surya Lebang

Universitas Putera Batam, Batam, Indonesia.
e-mail: andika_lebang@yahoo.com

Abstract

Violence is a violation of human rights that cannot be tolerated. This is in line with the mandate of the 1945 Constitution that everyone has the right to protection from violence and the right to be free from torture or behavior that degrades human dignity. The public has increasingly highlighted violence in the academic environment with the increasing number of victims who dare to reveal these actions. Schools should be a safe place for people in them from the threat of sexual harassment and violence. The phenomenon of criminality must be eradicated immediately, one of which is by trying to prevent sexual harassment and violence, so there needs to be prevention efforts and strict legal sanctions in dealing with cases of sexual harassment and violence. The government has strictly regulated harassment and forms of violence through Permendikbud Number 46 of 2023 concerning the Prevention and Handling of Violence in the Education Unit Environment. One of the efforts to prevent sexual harassment and violence is through socialization through several activities such as webinars and social campaigns that are covered in Community Service activities. This community service aims to provide an overview and raise awareness of the importance of understanding and knowledge among

the school community about preventing and handling harassment, violence, and sanctions for these actions.

Keywords-- *Handling, prevention, violence, Education Unit.*

1. PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, kekerasan seksual di lembaga pendidikan menjadi salah satu isu yang ramai disorot publik dan makin mengkhawatirkan publik ketika beberapa kasus dimunculkan melalui pemberitaan media sosial. Pelecehan dan kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-undang baik berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah action nyata yang mengakibatkan terjadinya kekerasan baik fisik, benda atau juga bisa menyebabkan kematian (Bire et al., 2022; Rohima et al., 2023). Berdasarkan data Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), 2023 sekitar 25% kekerasan telah terjadi di lingkungan sekolah. Sampai pada bulan Mei 2023 telah tercatat 15 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Fakta lain juga dapat dilihat berdasarkan data Lembaga Pusat Pengembangan Anak (PPA) catat jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 3.131 kasus dengan korban sebanyak 3.238 orang dimana korban kekerasan seksual terhadap perempuan sebanyak 542 orang atau 16,7%, adapun, jumlah kekerasan terhadap anak sebanyak 4.148 kasus dengan korban sebanyak 4.526 orang dimana korban kekerasan seksual terhadap anak sebanyak 2.436 orang atau 53,8%.

Hal tersebut menunjukkan rentannya perempuan dan anak menjadi korban kekerasan khususnya kekerasan seksual serta menjadi alarm kepada pemerintah dan masyarakat tentang kondisi darurat kekerasan salah satunya di lingkungan pendidikan. Tidak dapat ditepikan bahwa hampir setiap kota di Indonesia memiliki catatan angka pelecehan dan kekerasan dan termasuk didalamnya kekerasan seksual yang salah satunya ialah Kota Batam. Berdasarkan laporan satreskrim Polresta Bareleng dan Seluruh Polsek Kota Batam bahwa hingga September 2023 terdapat 103 kasus kekerasan yang sudah ditangani. Sedangkan sepanjang Tahun 2022 terdapat 107 kasus, disamping itu 90% dari seluruh kasus mayoritas dilakukan oleh orang terdekat korban (Batam.pos,2023). Pada hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa anak kecil dan remaja yang sering mengeluarkan perkataan kotor/kasar/tidak sopan yang sering dilontarkan ketika bermain bersama teman sebaya dimana hal tersebut dikarenakan cenderung mengikuti gaya bahasa yang tidak sesuai dengan usianya. Ditemukan juga hubungan guru dan siswa/siswi diluar batas sebagai pendidik dan yang didik. Banyak alasan dan motif pelaku yang terlibat dalam kekerasan, namun berdasarkan observasi sementara dan dari beberapa studi yang membahas fakta pelecehan dan kekerasan dilakukan maka dapat digarisbawahi alasan terjadinya pelecehan dan kekerasan menurut (Palapessy & Habibi, 2023; Sopacua, 2022; Sumera, 2013), pengaruh negatif teknologi dan informasi, permissivitas lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, kondisi tempat tinggal yang tidak ramah anak.

Di Kota Batam salah satu kekerasan dan pelecehan yang terjadi ialah intoleransi. Dalam dunia pendidikan intoleransi adalah masalah yang sering terjadi. Menurut (Kuupiel et al., 2023; Olaluwoye et al., 2023; Yusoff et al., 2023) intoleransi bahkan menjadi satu tindakan merendahkan martabat manusia, bersanding dengan perundungan dan kekerasan seksual. Intoleransi dapat terjadi antara siswa dengan siswa lainnya, antara siswa dengan guru, antara

guru dengan guru, atau antara sekolah dengan sekolah lainnya. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, seksisme, diskriminasi agama, atau diskriminasi lainnya. Intoleransi dapat memiliki dampak yang buruk pada lingkungan belajar, kesehatan mental siswa, dan pencapaian akademik mereka (kemdikbud.go.id).

Beberapa sekolah di Kota Batam telah mengalami fenomena tersebut. salah satunya ialah kasus kekerasan di sekolah penerbangan dirgantara Batam. Dilansir dari Kompas.com pada 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan terkait adanya dugaan sejumlah siswa di SMK Penerbangan Nasional (SPN) Dirgantara Batam mengalami kekerasan di lingkungansekolah yaitu Kekerasan seksual, Intoleransi dan Perundungan. Laporan ini diadukan oleh 10 orangtua yang anaknya diduga mengalami kekerasan di sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sebelum kasus pelecehan dan kekerasan merebak dan mengalami peningkatan jumlah kasus yang dapat berujung pada hilangnya masa depan anak-anak sebagai penerus generasi bangsa, maka perlu dilakukan pencegahan kepada lingkungan pendidikan yaitu sekolah. Mengingat sekolah merupakan tempat menuntut ilmu yang seharusnya bebas dari perilaku tidak manusiawi dan aman, inklusif dan menjunjung Hak Asas Manusia. Sekolah yang menjadi tujuan pencegahan pelecehan dan tindakan kekerasan ialah SMA N 27 Batam. Anak-anak dan Remaja belum sepenuhnya mengetahui apa yang seharusnya dilakukan apabila terjadi tindakan yang mengarah pada pengancaman dan kekerasan yang dapat membahayakan dirinya.

Permasalahan kekerasan pada dasarnya merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat bahwa tindak kekerasan di lingkungan pendidikan seringkali terjadi, demikian juga dengan bullying/ perundungan di lingkungan pendidikan. Salah satu kekerasan yang kerap terjadi dan berdampak pada fisik dan psikis anak ialah kekerasan seksual. Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif rasa malu, marah, tersinggung dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan (Laxmi et al., 2023; Sari et al., 2023). Mengingat dampak dan bahaya dari pelecehan dan kekerasan tidak dapat dianggap sepele.

Menurut (Miftakhurrohmah & Siaga Pangestuti, 2022) diantaranya pertama, dampak psikologis korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Kedua, menurut (Khafsoh & Suhairi, 2021) dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS). Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi dan ketiga Dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Ketiga, menurut (Esayas et al., 2023) dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus kekerasan seksual adalah, semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana aja.

Oleh karena itu Tim Pengabdian sebagai kalangan akademisi memiliki peran dalam melakukan pencegahan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Peranan Keterlibatan stakeholder seperti akademisi dosen dan mahasiswa

dapat dijadikan instrumen dalam mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tidak terkecuali Lingkungan SMA N 27 Batam. Salah satu tugas wajib dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi ialah pengabdian kepada masyarakat. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi merupakan suatu upaya mengkampanyekan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu pengabdian ini akan mensosialisasikan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP).

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat “Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ini dilakukan di Sekolah Menengah Atas 27 Batam dengan melibatkan sebanyak 173 peserta didik dari kelas 2 dan kelas 3. Proses pelaksanaan kegiatan ini melibatkan beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis agar dapat mencapai tujuan sosialisasi secara efektif.

a. Tahapan Pelaksanaan

Perencanaan dan Persiapan Tim pengabdian masyarakat melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan informasi tentang situasi di sekolah, khususnya terkait isu kekerasan. Tim juga menyusun materi yang akan digunakan selama sosialisasi, berupa modul pencegahan kekerasan, video edukatif, serta alat bantu visual berupa poster dan selebaran tentang tindakan pencegahan kekerasan di sekolah. Pengorganisasian Komunitas Tahap ini melibatkan perencanaan aksi bersama dengan komunitas sekolah, yang terdiri dari pihak kepala sekolah, guru, dan Tim Osis sekolah. Tim pengabdian mengajak seluruh elemen sekolah untuk berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi ini. Guru-guru turut berperan sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok yang dilakukan bersama siswa untuk mendorong keterlibatan aktif.

b. Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui 4 pendekatan.

1. Presentasi Interaktif: Pemaparan tentang konsep kekerasan, jenis-jenis kekerasan, serta dampaknya bagi korban dan pelaku. Presentasi ini disampaikan secara interaktif untuk melibatkan siswa dalam diskusi dan tanya jawab.
2. Video Edukasi: Ditayangkan video edukatif mengenai kisah kekerasan di sekolah yang diikuti dengan diskusi untuk mengajak siswa berempati dan memahami dampak emosional dari perundungan.
3. Permainan Peran (Role-Playing): Simulasi yang melibatkan siswa dalam berbagai situasi perundungan untuk membantu mereka belajar bagaimana bersikap jika menjadi korban, saksi, atau mengetahui adanya perundungan.
4. Evaluasi dan Pendampingan: Setelah kegiatan sosialisasi, dilakukan evaluasi melalui survei sederhana untuk mengetahui pemahaman siswa tentang materi yang disampaikan. Selain itu, tim juga mengadakan sesi tanya jawab untuk mengevaluasi sejauh mana siswa memahami langkah-langkah pencegahan kekerasan.

c. Strategi dan Pendekatan

Sosialisasi ini menggunakan pendekatan partisipatif, dengan melibatkan siswa, instruktur, dan staf sekolah di semua tahapan. Strategi ini dimaksudkan untuk memberikan rasa kepemilikan kepada seluruh komunitas sekolah atas program yang sedang dilaksanakan, sehingga meningkatkan dampaknya. Diagram alir di bawah ini menggambarkan teknik kegiatan layanan "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah". langkah-langkah utama kegiatan, dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian komunitas, penerapan sosialisasi, dan diakhiri dengan evaluasi dan pendampingan.

Pengacuan Pustaka

Pelecehan dan kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dimasukkan dalam kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan harus dihapuskan dan tidak dapat ditoleransi. Kekerasan di sekolah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, verbal, dan psikologis. Menurut penelitian Olweus (2013), perundungan yang tidak ditangani sejak dini dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang bagi korbannya, termasuk depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma. Lebih jauh lagi, remaja yang dirundung cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih buruk dan kesulitan untuk menjalin interaksi sosial yang sehat dengan teman sebayanya (Rigby, 2017). Mengingat bahaya ini, sekolah dan seluruh ekosistem pendidikan harus mengambil tindakan cepat untuk menghindari perundungan dan kekerasan sekaligus menyediakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

Kekerasan terdiri dari beberapa bentuk, Menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya dan beberapa studi menurut (Miftakhurrohmah & Siaga Pangestuti, 2022; Paradias & Soponyono, 2022; Pont & Nurfatimah, 2022) terdapat beberapa bentuk kekerasan yaitu kekerasan dapat terjadi secara fisik, verbal, non verbal, dan menurut (Hardt et al., 2022; Palapessy & Habibi, 2023; Yusoff et al., 2023) melalui media teknologi informasi dan komunikasi (termasuk daring). Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan salah satunya sekolah sebagai dunia akademik sering kali menjadi penyumbang bertambahnya angka kekerasan seksual. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, inklusif dan nyaman untuk menuntut ilmu kini beberapa tahun belakangan dengan maraknya kasus pelecehan dan tindak kekerasan seksual seolah mencoreng citra baik lembaga pendidikan, tidak menutup kemungkinan pelaku tindak kekerasan dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, sahabat, rekan kerja dan guru.

Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelecehan Kekerasan Satuan Pendidikan (PPKSP) ini merupakan pembaruan dari Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. Dalam Permendikbudristek Pencegahan pelecehan kekerasan satuan pendidikan (PPKSP) dijelaskan secara rinci bentuk kekerasan yang lazim terjadi. Ada 6 bentuk kekerasan yang dijelaskan, di antaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan Beberapa bentuk diskriminasi dan intoleransi dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) Permendikbudristek Pencegahan Pelecehan Kekerasan Satuan Pendidikan (PPKSP) di antaranya: larangan untuk mengikuti pelajaran agama/kepercayaan peserta didik yang diakui pemerintah, pemaksaan untuk mengikuti pelajaran agama/kepercayaan yang diajar oleh pendidik yang tidak sesuai dengan agama/kepercayaan peserta didik yang diakui oleh pemerintah, mengistimewakan calon pemimpin/pengurus organisasi berdasarkan latar belakang identitas tertentu di satuan pendidikan. Salah satu

cara untuk mencegah pelecehan dan kekerasan termasuk didalamnya intoleransi adalah dengan meningkatkan pemahaman siswa tentang keragaman budaya, agama, dan latar belakang. Sekolah dapat dapat bekerjasama dengan pihak akdemisi lainnya seperti Universitas dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat mencegah perilaku tersebut yang juga melibatkan siswa dari berbagai latar belakang dan budaya. Hal ini dapat membantu siswa memahami perbedaan dan kesamaan mereka dengan yang lain. Selain itu, guru dapat menggunakan materi ajar yang beragam dan inklusif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat melihat keterlibatan mereka dalam materi dan merasa dihargai dalam proses belajar.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ragam Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi yang telah direalisasikan sebanyak 3 kali pertemuan yang dilaksanakan tanggal 15,16,17 Juli pada pukul 09:00-12:00. Pembinaan oleh 175 Orang Siswa/Siswi SMA Negeri 27 Batam. Adapun penjelasan pada setiap pertemuan sebagai berikut:

Pertemuan pertama dan kedua (15 dan 16 Juli 2024).Kegiatan hari pertama dapat diselesaikan dan dijalankan sesuai dengan rencana. Materi pertama disampaikan oleh Bapak Diki Zukriadi S.H.,M.H.,M.Kn dan Ibu Etika Khairina,S.Sos, M.IP kegiatan dibagi dalam dua sesi, sesi pertama disampaikan oleh bapak Diki Zukriadi, S.H.,M.H.,M.Kn dengan tema Pemahaman Tentang Kekerasan dan Upaya Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pemateri memberikan penjelasan pentingnya melaukan pencegahan terhadap kekerasan dikarenakan Sebagian besar Siswa/Siswi belum memahami perilaku yang mengarah pada potensi terjadinya kekerasan. sebagian besar siswa-siswi menganggap bahwa Dalam bersosialisasi di lingkungan sekolah tidak diatur oleh peundang-undangan seperti perilaku kekerasan verbal, bulliying dan tindakan lainnya yang dianggap biasa dan remeh tapi akan berdampak Panjang karena menjadi bagian dari kekerasan. melindungi dan mencegah setiap orang dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan menjadi tujuan utama dalam penyampaian materi sosialisasi. Kekerasan yang dilakukan sesuai peraturan Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PKSP) mencakup peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan Lainnya atau terhadap peserta didik, Pendidik, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, dan warga satuan pendidikan lainnya di dalam lokasi satuan pendidikan.

Pada Tanggal 17 berfokus pada pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi: penguatan tata kelola, edukasi, penyediaan sarana dan prasarana. Satuan pendidikan melakukan penguatan tata kelola. Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugiam mental, fisik dan social. Oleh sebab itu anak membutuhkan perlindungan dari orang lain salah satu cara yang dilakuakn sebagai akademisi ialah memberikan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA N 27 Batam, sebagai salah satu lingkungan pendidikan di kota Batam maka kegiatan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan menyadarkan anak anak tentang perilaku di lingkungan sekolah. perlindungan anak sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PKSP)

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Persoalan perilaku kekerasan yang dilakukan peserta didik di sekolah merupakan persoalan perilaku delinkuensi anak, Perilaku delinkuensi anak yang merupakan terjemahan dari istilah juvenile delinquency adalah perilaku anak yang melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa termasuk kategori kejahatan. Dengan adanya kesadaran hukum di dalam diri para siswa/siswi SMA N 27 Batam maka dengan mudah mereka menyadari bahwa pentingnya mengetahui apa saja bentuk-bentuk kekerasan yang bisa saja terjadi terhadap anak tidak hanya kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan serta bagaimana pencegahan kekerasan tersebut dilakukan. Sehingga kedepannya baik itu siswa/siswi mampu menjaga diri mereka dari bahaya ataupun ancaman kekerasan seksual yang akan terjadi.

Selain itu juga mereka mampu mengetahui akibat hukum dan sanksi apa yang ditimbulkan apabila kekerasan seksual tersebut terjadi. Berangkat dari hal di atas, maka tim pengabdian masyarakat kolaborasi dosen dan mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Ilmu Administrasi Negara melakukan sosialisasi pencegahan dan perlindungan terhadap tindakan kekerasan berdasarkan Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas. Satuan pendidikan melakukan penguatan tata kelola dengan cara: Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. Beberapa faktor lain yang merupakan penyebab terjadinya kekerasan adalah faktor lingkungan sekolah, faktor interaksi keluarga, faktor kultur sosial dan budaya, dll.

Berikut dokumentasi kegiatan pada saat pemaparan materi dan Evaluasi



Gambar 1. Pemaparan Materi



Gambar 2. Setelah Evaluasi

Aksi Sosialisasi berupa Pemahaman tentang Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PKSP).

Berdasarkan peraturan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PKSP), Pencegahan kekerasan di perguruan tinggi mencakup dua tingkat yaitu institusi dan individu. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi: penguatan tata kelola, edukasi, penyediaan sarana dan prasarana. Satuan pendidikan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:

- a. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- c. merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- d. membentuk TPPK di lingkungan satuan pendidikan.

Bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara fisik, verbal, non verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi meliputi Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, perundungan, Kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, dan bentuk kekerasan lainnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keberlanjutan pendidikan. Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PKSP) merupakan langkah preventif dari pemerintah yang berfokus pada pencegahan serta penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi.

Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PKSP), pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi mencakup dua tingkat yaitu institusi dan individu. Peraturan Nomor 46 Tahun 2023 Tentang

Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP) menyebutkan dalam pasal 2 bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dimaksudkan untuk melindungi Peserta Didik, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Satuan Pendidikan Lainnya dari Kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi peserta didik dari tindak kekerasan maka pencegahan dan penanggulangannya perlu dilakukan hal ini dimaksudkan untuk:

- a. Terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan.
- b. Terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan kekerasan.
- c. Menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antar peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Dalam pasal 3 dijelaskan juga bahwa Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, keadilan dan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akuntabilitas, kehati-hatian, keberlanjutan pendidikan

Dalam pasal 14 dijelaskan bahwa, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan meliputi:

- a. Penguatan tata kelola.
- b. Edukasi.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam Pasal 15 Satuan pendidikan melakukan penguatan tata kelola dengan cara:

- a. Menyusun dan melaksanakan tata tertib dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- b. Menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.
- c. Merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menerapkan pembelajaran tanpa Kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan.
- e. Membentuk TPPK di lingkungan satuan Pendidikan.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi TPPK.
- g. Melakukan kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- h. Memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- i. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau bantuan operasional sekolah untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- j. Menyediakan pendanaan untuk kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Sedangkan untuk penanganan dijelaskan dalam pasal 39 bahwa Penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan.
- b. Pemeriksaan.
- c. Penyusunan kesimpulan dan rekomendasi.
- d. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan.
- e. Pemulihan

Dalam pasal 43 ditegaskan juga bahwa Penanganan Kekerasan dilaksanakan dengan menjamin Peserta Didik baik sebagai Terlapor, Pelaku, Saksi, atau Korban memperoleh layanan pendidikan penanganan Kekerasan oleh satuan pendidikan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dapat dilakukan tanpa melalui tahapan penerimaan laporan dalam hal adanya temuan dugaan Kekerasan.

Adapun beberapa faktor lain yang merupakan penyebab terjadinya kekerasan adalah

- a. Faktor lingkungan sekolah.
Bahwa letak tingkat pengendalian yang berada di sekolah menunjukkan berapa banyak dan seberapa sering terjadi kasus kekerasan. Berkaitan dengan pola kepedulian di rumah dan pengawasan internal sekolah bersangkutan dengan berkembangnya pelaku kekerasan seperti *bullying* dikalangan pelajar.
- b. Faktor interaksi keluarga.
Pertumbuhan seorang yang berada pada keluarga yang keras berdampak pada perlakuan kasar akan mengikuti kebiasaan tersebut dalam sehari-harinya. Perilaku budaya keras terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua berdampak akan di tiru oleh anaknya menjadi tiruan (Nurazizah et al., 2022).
- c. Faktor kultur sosial dan budaya.
Tempat Kondisi lingkungan sosial kurang kondusif penyebab timbulnya perilaku *bullying*. Faktor permasalahan kultur budaya tidak sehat juga penyebab munculnya perilaku *bullying* (Sagala & Br Perangin-angin, 2023). Ditambah dengan Faktor dari internal pertemanan dapat mempengaruhi dari penyebab munculnya kasus kekerasan seperti perundungan dan *bullying*.

Sekolah yang kondusif butuh diberikan tempat sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti:

- a. Memenuhi serta memberikan hak-hak anak.
- b. Membagikan prasarana yang cukup bagi siswa.
- c. Menyediakan tempat bimbingan konseling yang baik.
- d. Menyediakan perpustakaan dan laboratorium yang baik.
- e. Menyediakan banyaknya fasilitas olahraga untuk digunakan.
- f. Menciptakan suasana sekolah kondusif dan nyaman.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat "Sosialisasi Pencegahan Kekerasan di Sekolah" di SMA 27 Batam telah memenuhi tujuan yang dimaksudkan untuk menjadikan lingkungan sekolah lebih aman bagi siswa. Siswa meningkatkan pemahaman mereka tentang perundungan dan kemampuan mereka untuk

mendeteksi dan melaporkan kejadian kekerasan berkat pendekatan edukatif dan interaktif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran dan empati siswa, yang keduanya merupakan langkah penting dalam pencegahan kekerasan. Pemahaman teoritis dari program ini menunjukkan bahwa teori pembelajaran sosial dan norma sosial sangat penting dalam menafsirkan perubahan perilaku siswa. Dengan melibatkan siswa secara aktif dalam permainan peran dan percakapan, mereka belajar tidak hanya dari penjelasan tetapi juga dari pengalaman langsung yang membentuk sikap dan tindakan mereka.

5. SARAN

Rekomendasi di masa mendatang mencakup penguatan mekanisme pelaporan rahasia dan pembentukan regu anti perundungan yang aktif. Sekolah juga harus terus memberikan pelatihan guru agar mereka dapat lebih proaktif dalam mendeteksi dan menangani kekerasan salah satunya perundungan. Dengan demikian, diharapkan iklim sekolah akan terus berkembang menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi semua anak, sehingga mereka dapat belajar dan tumbuh tanpa takut akan kekerasan

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, termasuk kepala sekolah dan para guru, yang telah mendukung penuh kegiatan ini, serta memberikan fasilitas dan waktu yang diperlukan untuk sosialisasi dan pelatihan. Kami juga ingin mengapresiasi semua siswa yang berpartisipasi aktif dalam program ini. Antusiasme dan keterlibatan mereka sangat berperan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan produktif. Pengalaman mereka dalam diskusi dan simulasi role-playing menjadi bagian penting dalam kesuksesan kegiatan ini.

Pengabdian Masyarakat ini hanya berfokus secara umum pada kekerasan, sehingga dimasa mendatang dibutuhkan pengkajian khusus jenis-jenis kekerasan dan bagaimana pencegahan serta penanganannya kembali pada jenis kekerasan. Semoga pihak sekolah bisa dengan sigap menerapkan pencegahan dan penangan kekerasan dilingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bire, C. M. D., Ermalinda, J., & Lamataro, C. W. T. (2022). Sosialisasi Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Kampus. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 1320–1324.
- Esayas, H. L., Gameda, H., Melese, T., Birgoda, G. T., Terefe, B., Abebe, S., Bekele, M., Wolde, F., & Birie, B. (2023). Sexual violence and risk factors among night shift female college students in Hawassa city, South Ethiopia, 2020. *BMC Women's Health*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12905-022-02150-w>
- Hardt, S., Stöckl, H., Wamoyi, J., & Ranganathan, M. (2022). Sexual Harassment in Low- and Middle-Income Countries: A Qualitative Systematic Review.

Trauma, Violence, and Abuse.
<https://doi.org/10.1177/15248380221127255>

- Khafsoh, N. A., & Suhairi, S. (2021). Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, Dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual Di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61. <https://doi.org/10.24014/marwah.v20i1.10487>
- Kuupiel, D., Lateef, M. A., Pillay, J. D., & Mchunu, G. G. (2023). Mapping global evidence on injuries/trauma due to sexual and gender-based violence for research prioritisation and development of guidelines to mitigate their impact: a scoping review protocol. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s13643-023-02345-8>
- Laxmi, L., Yusran, S., Hidayat, S., & ... (2023). ... Pendidikan Dan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Ri No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di *Ekalaya: Jurnal ...*, 30, 307–314. <https://doi.org/10.57254/eka.v2i2.62>
- Miftakhurrohmah, A., & Siaga Pangestuti, R. (2022). Supporting Pencegahan Kekerasan Seksual di Kelurahan Cakung Timur-Jakarta Timur. *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 80–88. <https://doi.org/10.52072/abdine.v2i1.297>
- Olaluwoye, T., Hoban, E., & Williams, J. (2023). Forms of sexual violence perpetrated in conflict and post-conflict settings against South Sudanese men resettled in two communities in Uganda: an exploratory qualitative study. *Conflict and Health*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s13031-023-00544-7>
- Palapessy, V. E. D., & Habibi, A. R. (2023). *Penyuluhan Pelecehan Seksual Kepada Siswa- Siswi Kelas XII*
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61–72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pont, A. V., & Nurfatimah, N. (2022). Sosialisasi Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Poltekita: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(4), 809–815. <https://doi.org/10.33860/pjpm.v3i4.1636>
- Rohima, S., Saleh, S., & Pertiwi, R. (2023). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi di Kota Palembang. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>
- Sari, K. I., Grecya Sihombing, N., Puspitasari, T. R., Kristanti, L., Nandhiati, R. W., & Nirmalasari, C. Q. (2023). Sosialisasi Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas melalui Webinar dan Sosial Campaign. *Jurnal Implementasi*, 3(1), 33–40. [www://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index](http://www.jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index)
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>

- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex Et Societatis*, 1(2), 39–49.
- Yusoff, H. M., Ahmad, H., Ismail, H., Reffin, N., Chan, D., Kusnin, F., Bahari, N., Baharudin, H., Aris, A., Shen, H. Z., & Rahman, M. A. (2023). Contemporary evidence of workplace violence against the primary healthcare workforce worldwide: a systematic review. *Human Resources for Health*, 21(1), 1–25. <https://doi.org/10.1186/s12960-023-00868-8>

